

## Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Relevansinya dengan QS al-Jumu'ah Ayat 2

Nasiruddin Hidayah<sup>1\*</sup>, Romlah<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Malang<sup>\*1, 2</sup>

<sup>\*1</sup>email: [nasiruddinhidayah@gmail.com](mailto:nasiruddinhidayah@gmail.com)

<sup>2</sup>email: [romlah@umm.ac.id](mailto:romlah@umm.ac.id)

---

### Abstract

This study aims to analyze the competence of Islamic Religious Education Teachers according to the provisions of Law No. 15 of 2005 its relevance to QS al-Jumu'ah paragraph 2, the research approach used is qualitative, the type of *library research*, the object of research is the law. Law number 15 of 2005 concerning teachers and lecturers, and the book of Tafsir ibn Kathir and Tafsir al-Azhar as well as other books or relevant journals. Data collection techniques with documentation using text content analysis techniques (*content analysis*) as a data analysis method by examining the relevance of the two provisions above. The results of the study show that the competence of teachers in Law No. 15 of 2005 has relevance to the contents of the QS letter al-Jumu'ah paragraph 2, namely *yatlu 'alaihim yuzakkihim (Tazkiyah)* relevant to personality and social competence, *yu'allimum (Ta'lim)* relevant to professional and pedagogical competence.

**Keywords** : Competence, PAI Teacher, Relevance, QS. Al-Jumu'ah verse 2

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam menurut ketentuan undang-undang no 15 tahun 2005 relevansinya dengan QS al-Jumu'ah ayat 2, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, jenis penelitian kepustakaan (*library research*), objek penelitian adalah undang-undang nomor 15 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan kitab tafsir ibn katsir dan tafsir al-azhar serta buku lain atau jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi

---

### Artikel Info

**Received:**

August 10, 2022

**Revised:**

October 16, 2022

**Accepted:**

November 19, 2022

**Published:**

December 05, 2022

dengan menggunakan teknik analisis isi teks (*content analysis*) sebagai metode analisis data dengan meneliti relevansi dari kedua ketentuan di atas. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam UU No 15 Tahun 2005 memiliki relevansi dengan isi QS surat al-Jumu'ah ayat 2 yaitu *yatlu 'alaihim* relevan dengan kompetensi profesional dan keagamaan, *yuzakkihim* (*Tazkiyah*) relevan dengan kepribadian dan kompetensi sosial, *yu'allimum* (*Ta'lim*) relevan dengan kompetensi profesional dan pedagogik.

**Kata Kunci** : *Kompetensi, Guru PAI, Relevansi, QS al-Jumu'ah ayat 2*

### A. Pendahuluan

Guru masih menjadi gelar yang populer dalam setiap perjalanan sejarah, kehadirannya dalam ikut mengentaskan kebodohan dan dalam mengisi serta merubah peradaban menjadikan eksistensinya tetap dibutuhkan. Ragam istilah didapatkan dalam literatur Islam tentang Guru itu, seperti *ustadz*, *mudarris*, *mu'alim*, *muaddib*, *mursyid* (Juarman et al., 2021). Dari beberapa kalimat tersebut diartikan dengan 'Guru', itu memberikan pengertian bahwa Guru bukan sekedar mengajar, namun membimbing, mengarahkan, dan mendampingi muridnya atau peserta didiknya (Hamid, 2017). Melihat tuntutan yang perlu ditunaikan, tugas Guru cukup berat dan rumit, sehingga diperlukan kompetensi yang utuh lahir dan bathin, dalam istilah undang-

undang no 14 tahun 2005 disyaratkan untuk dapat memenuhi beberapa kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, yang kemudian dinamakan dengan guru professional (Ilyas Ismail, 2010).

Kompetensi didalam undang-undang tersebut juga termasuk Guru pendidikan Agama Islam, sekalipun Guru PAI mempunyai ciri khas dan tidak sama dengan Guru umumnya, diantara ke-khasan itu adalah mempunyai misi dakwah yang ruang lingkupnya tidak saja di sekolah namun juga di masyarakat, dari sisi konsekwensi pendidikannya juga mempunyai dampak duniawi dan ukhrawi.

Di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara spesifik tentang

guru PAI, sehingga perlu untuk dielaborasi dengan referensi lainnya untuk menjadi satu panduan yang utuh. Guru PAI menjadi tugas melakat sebagai pewaris Nabi, dengan tugas mulia itu, maka sandaran dalil naqli harus menjadi pendukung utama dalam mengemban tugas itu agar sejalan sesuai dengan yang diharapkan

Figur Guru profesional yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad, yang telah terbukti mampu mentransfer pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap muridnya yaitu para Shahabat (Mukti, 2017). Maka cara dan mekanisme pengajaran sudah seharusnya menjadi salah satu referensi bagi dunia pendidikan saat ini. disinilah perlunya pengkajian yang mendalam dan komprehensif tentang hal itu untuk dapat diungkap teknis pengajaran Nabi yang telah dipraktikkan masa lampau khususnya yang telah digariskan oleh al-Quran.

Sudah pasti pada diri Nabi terdapat kompetensi yang komplit sebagai seorang pendidik, ia sebagai pendidik yang sejati yang telah menghasilkan kader-kader terbaik dalam perjalanan sejarah islam,

strategi dan metode yang variatifpun tentu telah banyak dilakukan, dan layak untuk dijadikan referensi dalam pembelajaran baik yang dilakukan secara formal maupun yang dilakukan secara tidak formal. Apa yang dilakukan mempunyai idealitas karena itu bagian dari ketentuan wahyu, sehingga mustahil ada kebijakan atau ada cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sekalipun ada akan secara langsung mendapatkan koreksi dari-Nya.

Bukan saja apa yang telah dilakukan oleh Nabi secara langsung, tetapi juga berbagai kisah di dalam al-Quran dan ketentuan-ketentuan tertentu di dalamnya sarat dengan contoh pendidikan yang itu bagian dari kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru. Namun demikian, terkesan bahwa konsep tentang kompetensi guru itu berasal dari luar al-Quran, Nampak ketika melakukan rujukan dalam beberapa hal terkait dengan guru. Berkaitan dengan ini, peneliti perlu menunjukkan salah satu ayat dari surat al-Quran yang menjelaskan tentang kompetensi nabi dalam menjalankan misi dakwahnya, dan hal

itu juga yang seharusnya menjadi kompetensi seorang Pendidik, karena salah satu tugas pendidik adalah melanjutkan misi kenabian itu.

Dalam al-Quran surat al-Jumu'ah ayat 2 salah satu ayat yang memberikan informasi penting terkait dengan teknik pengajaran yang dilakukan oleh Nabi, dapat dijadikan sebagai rujukan aplikasi pembelajaran dan dapat pula digali relevansinya dengan undang-undang yang berlaku. Disinilah urgensi kajian pada tulisan untuk mengetahui lebih dalam relevansi dari dua ketentuan itu, sehingga tidak ada kesan dikotomi antara al-Quran dengan temuan penelitian khususnya pembelajaran yang diberlakukan melalui undang-undang.

Pada tulisan ini akan melihat relevansi rumusan undang-undang no 14 tahun 2005 dengan QS al-Jumu'ah ayat 2 dengan tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui: 1) Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam menurut undang-undang No 14 tahun 2005; 2) Kompetensi Guru menurut penafsiran QS al-Jumu'ah ayat 2; 3) Relevansi Kompetensi Guru PAI

menurut undang-undang No 14 tahun 2005 dengan QS al-Jumu'ah ayat 2.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu pengumpulan data secara alamiah dan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menjadikan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Anggito, 2018). Pada penelitian ini akan mengkaji relevansi undang-undang no 15 tahun 2005 dengan QS al-Jumu'ah ayat 2, dan dalam pembahasannya menggunakan data berbentuk kata-kata atau narasi

Jenis penelitian adalah kepustakaan (*library research*), yaitu mencermati, mendalami, atau mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan baik dalam bentuk buku referensi atau hasil penelitian (Hasan, 2002). Pada penelitian ini akan mengkaji dan menelaah teks-teks tertulis yang berkaitan dengan kompetensi guru pendidikan agama islam dan tafsir QS al-Jumu'ah ayat 2.

Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data dari barang-barang tertulis seperti dokumen, buku, majalah,

artikel, internet (Heri, n.d.). Dokumen dalam penelitian ini adalah naskah undang-undang no 14 tahun 2005 dan tafsir surat al-Jumu'ah ayat 2 dan dokumen lain baik buku maupun jurnal yang relava

Metode analisis data adalah dengan metode analisis isi teks (*content analysis*) yaitu dengan Menganalisis ketentuan undang-undang no 15 tahun 2005 tentang kompetensi guru dan tafsir QS al-Jumu'ah ayat 2 kemudian dikaji relevansi dari keduanya

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Definisi Guru

Terdapat beberapa istilah Guru dalam literatur Islam, diantaranya adalah *ustadz*, *mu'allim*, *murabbi*, *mu'addib*, *mudarris* dan *mursyid* (Muhaimin, 2012) dan lainnya. Yang tentunya penamaan atau penyebutan itu sangat kontekstual, dan antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dari nama itu memberikan pemahaman bahwa guru mempunyai fungsi ganda yang tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mendampingi, dan lainnya.

*Ustadz* digunakan untuk memanggil profesor, ini berarti

penggunaan kalimat itu dapat digunakan bagi guru yang mempunyai komitmen tinggi terhadap profesinya (Muhaimin, 2001). Kata *mu'allim* mempunyai arti menguasai ilmu dan mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktis (Muhaimin, 2013). *Murabbi* berorientasi pada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, *Muaddib*, orietasinya lebih pada pendidikan karakter (Hermawan, 2012). *Mudarris* adalah guru yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan (Muhaimin, 2001). Adapun *mursyid* biasa digunakan untuk guru dalam thariqah (tasawuf), dari sisi ini dapat diartikan sebagai guru yang berusaha menularkan penghayatan (transinternalisasi) akhlak atau kepribadiannya kepada peserta didiknya (Muhaimin, 2013).

Varian istilah sebagaimana disebutkan diatas, ketika masuk ke dalam bahasa indonesia menjadi 'Guru', hal ini dapat dipahami bahwa tugas guru mencakup

didalamnya pengertian dari *mudarris*, *mu'allim*, *muaddib*, *ustadz*, *murabbi*, *mursyid*. Yakni guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing akhlaknya, dan sekaligus melakukan pendampingan sehingga menjadi insan kamil.

Kata *ustadz* berasal dari bahasa 'ajam' bukan bahasa arab persisnya dari bahasa persia yang kemudian dibahasa arabkan. Dalam kamus al-mu'jamul washith kata *ustadz* memiliki beberapa arti diantaranya adalah pengajar, orang yang ahli dalam sebuah bidang perindustrian, dan gelar akdemis yang tinggi di sebuah universitas (Al-munawwar, 2009). Berbeda dengan penyebutan ustad dalam konteks yang diphami saat ini di Indonesia, yang diartikan sebagai pengajar di Madrasah atau pondok pesantren.

Kata *mu'allim* adalah isim fail dari kata '*allama-yu'allimu*', kalimat yang seakar didapatkan di dalam Q.S al-baqarah ayat 31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ  
عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ  
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!"

Kata *murabbi*, berasal dari kata *rabba-yurabbi*, kalimat yang seakar dengan itu dijumpai dalam QS al-Isra' ayat 24, yaitu:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ  
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
رَبَّيْنِي صَغِيرًا

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil"

Kalimat *Mudarris*, terambil dari kata *darasa-yadrusu*, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan using, melatih, mempelajari. dan kalimat ini dapat ditemukan di dalam surat al-Imran ayat 79.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ  
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ  
كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ  
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

“Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah,” tetapi (dia berkata), “Jadilah kamu pengabdipengabdikan Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya!”

Kata *mursyid* berasal dari kata *arsyada*, *yursyidu*, *irsyadan*, artinya membimbing dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Penyebutan ini lebih banyak dikenal dalam ilmu tasawwuf khususnya dalam thariqoh, penyebutan *mursyid* dalam dunia tasawwuf diartikan sebagai ulama pewaris Rasulullah saw yang memiliki ilmu dan akhlak kenabian yang diutus kepada kaum sufi untuk membimbing mereka ke jalan Allah melalui tarekat. Para guru *mursyid* membimbing kaum sufi dengan menanamkan *talqin* dzikir kalimat *takwa* atau kalimat *Laailaahailallah* dapat menghidupkan hati sang murid, dan hidupnya hati berupa perolehan ilmu *makrifah* dan kedekatan kepada Allah (Fanshoby, 2010).

Kata *muaddib* berasal dari kata *addaba*, *yuaddibu*, *ta'diban* artinya

orang yang memberikan ajaran untuk mendisiplinkan diri untuk berperilaku baik dan cara yang sopan (Kasmar et al., 2019). Definisi ini memberikan pengertian bahwa guru di kelas adalah memilih, mendidik, membentuk, membimbing siswa untuk memiliki kebaikan moral, disiplin, perilaku, kepribadian, dan budi pekerti yang baik dalam bersosialisasi dengan masyarakat

Heri Hermawan menyebutkan beberapa perbedaan dari penggunaan kalimat *mudarris*, *mu'alim*, *muaddib*. *Murabbi* sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya mengerah pada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Adapun kalimat *mu'allim* digunakan pada aktifitas yang fokus pada transfer ilmu pengetahuan dari orang yang tahu kepada yang belum tahu, sedangkan istilah *muaddib*, berarti pendidik adab atau akhlak, orientasinya lebih pada pendidikan karakter (Kartika Putri et al., 2016). Pada terminologi *mu'addib* ini, guru lebih dari sekedar memberikan contoh, tetapi guru dapat meubah peradaban, seperti dikatakan Muhaimin, bahwa *mu'addib* adalah orang yang beradab sekaligus mempunyai fungsi

membangun peradaban (Muhaimin, 2012)

Muhaimin memberikan gambaran lebih rinci dan spesifik. Ia mengatakan kata Ustadz digunakan untuk memanggil profesor, ini berarti penggunaan kalimat itu dapat digunakan bagi guru yang mempunyai komitmen tinggi terhadap profesionalismenya dalam mengamban tugas, padanya melakat dedikasi yang tinggi terhdap tugasnya (Muhaimin, 2001). Kata mu'allim mempunyai arti menguasai ilmu dan mengembangkannya seta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktis (Muhaimin, 2013).

Kata *mursyid* biasa digunakan untuk guru dalam thariqah (tasawuf), dari sisi ini dapat diartikan sebagai guru yang berusaha menularkan penghayatan (transinternalisasi) akhlak atau kepribadiannya kepada peserta didiknya, baik yang berupa etos ibadahnya, etos kerjanya, etos belajarnya, maupun dedikasinya yang serba mengharapakan ridha Allah semata. Dalam konteks pendidikan mengandung makna bahwa guru merupakan model, pusat anutan

dan teladan, bahkan dapat menjadi konsultan bagi peserta didiknya (Muhaimin, 2013).

*Mudarris* adalah guru yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan, memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan peserta didiknya (Muhaimin, 2013).

## 2. Fungsi dan Kedudukan Guru

Islam memposisikan Guru dengan terhormat, dapat dipahami karena begitu pentingnya kedudukannya itu. Islam menghargai ilmu pengetahuan, maka tentu yang membawa ilmu pengetahuan juga akan lebih dihargai, Islam menghargai akhlak yang mulia, maka orang yang mengajarkan akhlak yang mulia juga akan lebih mulia, dan seterusnya. Salah satu yang dapat dijadikan rujukan kemuliaan guru adalah dalam surat al-Mujadilah ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ



وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”*

Penghargaan yang tinggi terhadap posisi guru itu berimbang dengan tugas yang melekat padanya, tugas yang banyak dan komplis, tentu tidak dapat dijalankan oleh seseorang alakadarnya, ini dibutuhkan pribadi yang mempunyai *mujahadah* dan *ghirah* yang tinggi.

Guru satu unsur penting dalam proses pendidikan, termasuk dalam mengawal peradaban. Karena posisinya yang sentral itu, guru atau pendidik dibutuhkan kesiapan dan kematangan intelektual, emosional, dan spritual. Kematangan itu untuk dapat memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan yang semestinya. Selain itu pula, karena

pendidik dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap dalam mengarahkan intelektual, sikap, dan spritual dari peserta didik.

Menurut Abuddin Nata secara sederhana mengatakan tugas pendidik adalah mengarahkan dan membimbing para murid agar semakin mahir pengetahuannya, semakin terampil, dan berkembang potensinya mendidik tidak sekedar mengajar, pendidik harus mampu mengilhami peserta didik dalam berproses diharapkan lahir ide-ide atau gagasan besar dari peserta didik (Nata, 2005). Melahirkan gagasan diperlukan stimulus yang tepat dan juga dapat berupa motivasi. Disinilah salah satu peran pendidik yang bukan hanya sekedar mengajar.

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

### 3. Kompetensi Guru PAI Menurut Undang-undang No 14 tahun 2005.

Undang-undang No 14 tahun 2005 pasal 2 ayat 1, Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang disebut profesi, artinya pekerjaan

tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpandirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya.

Dengan pengertian tersebut, profesionalisme sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan, organisasi dan lembaga. Perusahaan, organisasi dan sejenisnya tersebut kalau ingin berhasil program-program, maka harus melibatkan orang-orang yang mampu bekerja secara profesional. Tanpa sikap dan perilaku profesional maka lembaga, organisasi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, bahkan bisa mengalami kebangkrutan

Guru juga berarti orang yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan ia

mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri (Nurdin, 2004). karena itulah, seorang guru harus dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan, hal itu dirumuskan dalam Undang-undang no 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1, paling tidak memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki Guru berkaitan dengan karakteristik peserta didik, moral, sosial, budayanya. Kompetensi Kepribadian berkaitan dengan karakter personal yang mencerminkan kepribadian positif, kompetensi Sosial adalah keahlian guru melakukan komunikasi dan mempunyai jiwa yang menyenangkan (Hambali, 2016). Kompetensi profesional adalah kemampuan atau keterampilan untuk dapat melaksanakan tugas keguruan dengan baik

Secara operasional beberapa indikator dari kompetensi di atas dapat dirinci sebagaimana berikut:

#### **a. Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki Pendidik yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik, moral, sosial, kultur sekurang-kurangnya meliputi: 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 2) Pemahaman terhadap peserta didik; 3) Pengembangan kurikulum atau silabus; 4) Perancangan pembelajaran; 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; 7) Evaluasi hasil belajar; 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya (Anshori, 2010).

#### **b. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi Kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru yaitu: supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma social, hukum, dan lainnya. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya.

Kompetensi kepribadian tersebut antara lain (Hambali, 2016): 1) Zuhud dalam arti tidak mengutamakan keridlaan Allah semata; 2) Kebersihan guru harus senantiasa dijaga; 3) Ikhlas dalam pekerjaan; 4) Pemaaf ; 5) Seorang guru merupakan bapak/ibu, saudara, dan sahabat sebelum ia menjadi guru; 6) Seorang guru harus mengetahui tabiat murid; 7) Menguasai materi pelajarannya; 8) Kreatif dalam memberikan pengajaran kepada siswanya, sehingga siswa mudah dalam menerima transfer pemikiran yang diberikan; 9) Harus menaruh kasih sayang terhadap murid dan memperhatikan mereka seperti terhadap anak sendiri; 10) Memberikan nasihat kepada murid dalam setiap kesempatan; 11) Mencegah murid dari akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran, terus terang, halus dengan tidak mencela; 12) Guru harus memperhatikan tingkat kecerdasan muridnya dan berbicara dengan mereka dengan kadar akalunya, termasuk di dalamnya berbicara dengan bahasa mereka; 14) Tidak menimbulkan kebencian pada murid terhadap suatu cabang ilmu yang lain; 15) Guru harus

mengamalkan ilmu serta menyelaraskan kata dengan perilaku.

#### **c. Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial adalah keahlian guru melakukan komunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Keahlian guru itu harus mampu beradaptasi dengan warga sekolah, meliputi: 1) Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; 3) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain; 4) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; 5) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan (Hambali, 2016).

#### **d. Kompetensi Profesional**

Kompetensi Profesional Guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-

hal yang cukup teknis, dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator Kompetensi Profesional Guru diantaranya adalah: 1) Menguasai materi pelajaran yang diampu, berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya; 2) Menguasai Standar Kompetensi (SK) pelajaran, Kompetensi Dasar (KD) pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu; 3) Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik; 4) Mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu; 5) Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri.

Selain kompetensi di atas, Guru PAI secara khusus perlu untuk mempunyai kompetensi tambahan yaitu kompetensi religius (Asep A. Aziz, Ajat S. Hidayatullah, Nurti Budiyaniti, 2020), hal ini karena Guru agama Islam tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan agama/pengetahuan intelektual, tetapi juga berusaha

membentuk pikiran dan jiwa beragama, agar siswa mengamalkan apa yang telah diajarkan yang pada akhirnya menjadi orang yang bertakwa dan memiliki aqidah yang kuat.

Dari enam kompetensi tersebut tentu sudah cukup untuk dikatakan sebagai guru Profesional sebagai pendidik secara umum, namun bagi guru Agama tentu kompetensi diatas masih dapat dilengkapi dengan kompetensi spritual atau religiuitas. Bagi guru Pendidikan Agama Islam yang profesional, kompetensi spritual merupakan satu bagian penting yang mesti dimiliki, karena itu yang membuat Guru dapat didengarkan perkataannya, dapat ditiru perilakunya atau bahkan menjadi idola bagi peserta didik atau santrinya

#### 4. Kompetensi Guru menurut Tafsir QS al-Jumu'ah ayat 2

##### a. QS. Al-Jumu'ah ayat 2

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا  
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ  
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ  
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

*“Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka, yang membacakan*

*aya-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesalan yang nyata". (QS. Al-Jumuah: 2).*

b. Tafsir Ayat QS al-Jumu'ah ayat 2

Dialah (Allah) yang telah mengutus Seorang Rasul dengan risalah yang agung untuk mengoreksi dan memperbaiki syari'at yang telah banyak dirubah oleh bangsa Arab (Al-Mubarakfuri, 2013) Dan diutus kepada kaum *ummiyyin*, yaitu orang yang tidak pandai menulis dan membaca, dalam hal ini Bangsa Arab dari Bani Ismail yang belum ada Rasul (utusan) sebelum nabi Muhammad dengan membawa kitab suci (HAMKA, 1985). *ummi* dengan buta huruf atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis yaitu bangsa Arab hal ini sesuai dengan ayat yang lain yaitu QS al-imran ayat 20 (Al-Mubarakfuri, 2013).

Diutusnya Nabi Muhammad dari kalangan Bangsa Makkah merupakan jawaban Allah atas do'a Nabi Ibrahim yang memohon agar diutus Rasul dari penduduk Makkah (Al-Mubarakfuri, 2013), hal ini sama dengan apa

dimaksudkan oleh Hamka, bahwa Seorang Rasul dari golongan mereka yaitu Nabi Muhammad (HAMKA, 1985), artinya rasul yang dikirim oleh Allah adalah sama-sama dari kalangan manusia dan sekaligus dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan malaikat atau yang lain. ini akan memudahkan ketikan menyampaikan pesan dan atau memberikan contoh tentang ajaran agama. Dan tentu akan sulit mencotoh jika Rasul dari kalangan Malaikat.

Salah satu tugas diutusnya Nabi adalah untuk membacakan ayat (al-Quran) Allah kepada mereka. Didalamnya terdapat syariat yang berisi petunjuk dan penjelasan dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa arab bahkan oleh semua umat manusia baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, didalamnya mengajak untuk mengajak melakukan perbuatan baik yang dapat mengarahkan kedalam surga dan mencegah dari perbuatan tidak baik agar terhindar dari neraka (Al-Mubarakfuri, 2013).

Pada QS al-Jumu'ah ayat 2 Allah menyampaikan tentang seorang utusan yaitu Nabi Muhammad SAW untuk

mengajarkan ummat. Setelah wafatnya Nabi, tugas tersebut kemudian diemban oleh pewarisnya yaitu 'Ulama (Malik, 2017), sebagaimana juga disampaikan dalam sebuah hadi yang diriwayatkan at-Tirmidzi.

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah pewaris para nabi.”

Kalimat 'ulama' jama' dari 'alim yang mempunyai arti orang-orang yang mempunyai ilmu tertentu khususnya dalam cabang-cabang ilmu agama seperti fikih, tafsir, aqidah dan lainnya (Daud, 1998). Ulama tidak saja diartikan sebagai orang yang menguasai ilmu agama, namun juga tetapi juga yang memiliki ilmu alam, ilmu sosial, dan disiplin ilmu lainnya yang bisa menghantarkannya memiliki rasa khasyah kepada Allah dan memiliki kedudukan pewaris Nabi yang mampu mengemban tugas nya dengan baik (Rachmad, 2019)

'Ulama' juga seakar dengan kalimat *mu'allim* mempunyai arti menguasai ilmu dan mengembangkannya seta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan,

menjelaskan dimensi teoritis dan praktis (Muhaimin, 2013). Pada pengertian ini, maka *Ulama'* atau *'Alim* adalah Guru yang mempunyai fungsi mengajar dan mendidik. Adapun yang perlu disampaikan adalah tugas besar yaitu *yatlu 'alaihim ayatih* (Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka), *wayuzakkihim* (mensucikan mereka), dan *wa'alimuhum al-kitab wal hikmah* (mengajarkan al-kitab dan hikmah). Obyek materi yang diajarkan adalah al-Quran dan Sunnah, yang dimaksud dengan *hikmah* pada ayat itu adalah Sunnah (Al-Mubarakfuri, 2013).

*Yatlu 'alaihim ayatih*, artinya Rasul saw membacakan ayat-ayat Allah yakni al-Quran yang membimbing ke jalan yang benar, memberi petunjuk ke jalan hidayah, serta menunjukkan keagungan Allah yang menguasai alam semesta, dibacakan kepada merka agar mereka tahu membedakan baik dan bathil, terpuji dan tercela, dan hal yang mengandung manfaat dan mudharat (HAMKA, 1985).

Ayat ini memberikan pesan kepada pendidik agar dapat mengajarkan kitab (al-Quran) kepada siswa paling tidak dapat membacanya

dan tentunya diharapkan pula dengan segala isi kandungan yang ada di dalamnya, dapat mengetahui dan mengamalkan pesan-pesan dari al-Quran itu, karena umunya segala yang perlu dibaca juga sekaligus untuk diambil hikmahnya dan diamalkan isinya.

*Wayuzakkihim*, Nabi Muhammad saw menyucikan dan membersihkan jiwa mereka dari aqidah palsu, mencabut dari mereka akar-akar wasaniy, serta dari cara berfikir khayali, membersihkan dari kotoran lahiriyah yaitu agar besuci dalam bentuk berwudu, mandi, dan lainnya, serta kotoran bathiniyah dalam bentuk kesyirikan dan kebodohan (HAMKA, 1985).

Sesuatu yang perlu disucikan karena faktor adanya najis atau faktor adanya kotoran, didalam diri manusia juga ada kotoran baik kotoran yang mesti juga dibersihkan dan disucikan. Guru mempunyai tugas mensucikan muridnya dari kotoran itu, dan dapat juga melakukan pencegahan agar kotoran itu tidak terjadi, seperti kotoran akhlak mazmumah, kotoran aqidah

yang menyimpang dan kotoran yang disebabkan kejahiliaan.

*Wayuallimuhum al-kitab wal hikmah*. Nabi Muhammad saw mengajari mereka al-kitab (alquran) dan hikmah (hadits), agar tidak ada lagi ummat yang buta huruf, agar mereka dapat membaca dan menulis dengan baik, dan salah satu strategi yang dilakukan Nabi adalah dengan dijadikannya sebagai sekreteris wahyu.

Tugas penting dalam ayat ini juga adalah mengajarkan al-kitab (al-Quran) dan al-hikmah (sunnah) kepada manusia, dalam konteks pendidikan adalah guru mengajarkan kepada siswanya. Perlu diajarkan agar mereka mengetahui secara mendalam dan lebih detail sehingga nantinya dapat mengajakan pula kepada yang lain, maka dinilah perlunya adanya guru yang membelajarkan kepada siswa, siswa tidak saja mengetahui tetapi juga mengerti dan memahami.

##### **5. Kompetensi Guru PAI Menurut Undang-undang Relevansinya dengan QS al-Jumu'ah ayat 2**

Nabi Muhammad adalah figur pendidik yang ideal yang telah melahirkan generasi terbaik (Mukti,



2017), dan layak untuk menjadi referensi untuk menjalankan tugas keguruan dalam kehidupan belajar mengajar, dengan bahasa saat ini bahwa Nabi Muhammad adalah guru yang profesional dan memiliki kompetensi yang ideal kalau dianalisis dari berbagai aspeknya, baik dari sisi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesionalnya, bahkan melampaui dari sekedar semua kompetensi yang dijelaskan dalam undang-undang no 15 tahun 2005.

Obyek pengajaran yang disebutkan dalam QS al-Jumu'ah adalah para *ummiyin* yang diartikan dengan buta huruf atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis (Al-Mubarakfuri, 2013), *Ummyyin* juga diartikan orang yang tidak pandai menulis dan membaca (HAMKA, 1985). Dari dua pengertian itu nampak perbedaan, satu sisi dikatakan orang tidak dapat membaca dan menulis tetapi disisi yang lain dikatakan sebagai orang yang tidak pandai atau dengan kata lain mereka bisa membaca dan menulis namun tidak pandai atau tidak mahir. Dan kalau dicermati dengan ayat yang lain, bahwa obyek dari semua yang terdapat di

dalam al-Quran dan tidak terkecuali QS al-Jumu'ah, diantara ayat menunjukkan hal tersebut diantaranya.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa nabi diperintahkan untuk mengajarkan bukan hanya untuk masyarakat arab yang *ummy* dan bukan hanya pada saat itu, melainkan untuk seluruh umat manusia bahkan seluruh alam semesta. Ini artinya semua ummat sampai akhir zaman perlu untuk mendapatkan pembelajaran oleh nabi. Namun karena saat ini Nabi sudah wafat, maka tugas untuk mengajarkan adalah mereka-mereka yang mempunyai kompetensi untuk mengajarkannya (Malik, 2017). Adapun tugas yang dimaksud adalah, *yatlu 'alahim* (Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka), *wayuzakkih* (mensucikan mereka), dan *wa'alimuhum al-kitab wal hikmah* (mengajarkan al-kitab dan hikmah). Tugas ini menjadi satu kesatuan yang utuh untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam melaksanakan tugas kenabian.

Dengan kata lain, metode Rasulullah dalam mendidik dalam konteks ayat ini adalah membacakan (*tilawah*), mensucikan (*tazkiyah*), dan mengajarkan (*ta'lim*) (Kartika Putri et al., 2016). Metode itu juga sebagai kompetensi yang perlu untuk dimiliki seorang guru saat ini untuk dapat menghasilkan output yang baik.

a. *Yatlu 'alaihimi Ayatih*

Kalimat *tala- yatlu* secara umum diartikan sama dengan *qara'a yaqra'u* yaitu membaca, dalam konteks kalimat didalam al-Quran, kalimat *qara'a* lebih umum yaitu membaca alam raya, sosial kemasyarakatan, diri sendiri serta bacaan tertulis (Burhan, 2007). *iqra'* dapat pula diartikan atau dijabarkan lebih luas lagi dengan memahami, menganalisis, menelaah, menyampaikan, mendalami, meneliti, mengetahui, dan sebagainya (Hamdan, 2016), adapun *tala yatlu* lebih kepada membaca obyek yang haq yaitu al-Quran (Burhan, 2007).

Tujuan dari membacakan ayat Allah adalah agar mereka tahu membedakan baik dan bathil, terpuji dan tercela, dan hal yang mengandung manfaat dan mudharat (HAMKA,

1985). Untuk dapat menyampaikan pesan dan dapat diterima dengan baik, maka perlu untuk didesain dengan baik, hal ini dituntut agar guru mempunyai kompetensi Pedagogik atau kemampuan memahami karakteristik peserta didik, moral, sosial, kultur (Hambali, 2016). Dan juga perlu adanya kompetensi materi materi agar dapat menyampaikan materi secara komprehensif, maka disinilah diperlukan kompetensi religius dan kompetensi profesional dalam konteks guru agama Islam.

b. *Wayuzakkihim*

Membersihkan dari kotoran lahiriyah yaitu agar besuci dalam bentuk berwudu, mandi, dan menghias diri saat akan ke masjid dan kotoran bathiniyah yaitu dalam bentuk pembersihan dari kesyirikan dan kebodohan (HAMKA, 1985), kebersihan bathin terhindarnya seseorang dari ragam kebodohan yang menyebabkan kotornya hati yaitu sikap yang mencemari keunggulan akhlak, dan bersih dari kotornya aqidah yang mencemari kemurniannya. Keunggulan akhlaq sangat erat kaitannya dengan kompetensi kepribadian guru, karena

dari kompetensi itu diharapkan juga dapat ditransfer kepada peserta didik.

Kompetensi Kepribadian berkaitan dengan karakter personal yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru berupa sikap sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma social, hukum, dan lainnya. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya (Hambali, 2016).

c. *Wayu'alimuhum al-kitab wal Hikmah*

Kalimat *wayu'alimuhum*, mempunyai arti dia mengajarkan mereka, kalimat tersebut satu akar dengan kata ilmu dan dengan isim fa'il *mu'allim*, digunakan pada aktifitas yang fokus pada transfer ilmu pengetahuan dari orang yang tahu kepada yang belum tahu (Kartika Putri et al., 2016). Didalam al-Quran juga didapatkan kalimat yang seakar yaitu disurat al-'alaq ayat 4 yang mempunyai arti pengajaran manusia dengan alat tulis sehingga mengajarkan kepada manusia terhadap hal-hal yang belum diketahuinya. Dan juga didalam surat

al-baqoroh ayat 31 yang menyatakan bahwa Allah mengajarkan Adam.

Tujuan dari mengajarkan kitab dan hikmah itu agar tidak ada lagi ummat yang buta huruf, agar mereka dapat membaca dan menulis dengan baik (Shihab, 2021), dari tujuan itu diperlukan langkah operasional agar pesan itu tersampaikan dengan baik. Dari kalimat *yu'allim* mempunyai arti mengajarkan, itu berarti ada proses belajar mengajar atau ada guru (*mu'allim*) dan siswa.

Kata *mu'allim* mempunyai arti menguasai ilmu dan mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktis (Muhaimin, 2013). Maka dalam konteks Undang-undang No 15 tahun 2005 relevan dengan kompetensi profesional yaitu kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik

Untuk dapat memahami kitab sebagaimana di ayat al-Jumu'ah ayat 2 agar dapat berjalan secara efektif diperlukan adanya pemahaman terhadap obyek atau sasaran, dalam konteks undang-undang no 15 tahun 2005

diperlukan adanya kemampuan untuk memahami karakter peserta didik, dalam hal ini relevan dengan kompetensi pedagogik.

#### D. Simpulan

Kandungan QS al-Jumu'ah ayat 2 tentang tugas Nabi Muhammad dalam menyampaikan agama islam dengan tiga cara tiga cara yaitu *tilawah* (membacakan) yang terambil dari kalimat *yatlu 'alainim ayatuh*, dengan cara *tazkiyah* (mensucikan atau membersihkan) dengan mengambil dari kalimat *wayuzakkihim*, dan dengan cara *ta'lim* (mengajarkan) yang terambil dari kaimlat *wayu'allimuhum*. Ketiga hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan seperti itu pula yang mesti dilakukan oleh guru dalam melakukan proses pendidikan.

Kompetensi Guru menurut ketentuan undang-undang no 15 tahun 2005 meliputi kompetensi Pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki berkaitan dengan karakteristik peserta didik, kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal positif, kompetensi sosial yaitu keahlian guru melakukan komunikasi, dan kompetensi

profesional yaitu kemampuan atau keterampilan dalam mengemban -tugas keguruan. Adapun untuk Guru PAI diperlukan adanya kompetensi religius atau kemampuan dalam menguasai materi keagamaan dan aplikasinya

Kompetensi Guru berdasarkan QS al-Jumu'ah mempunyai tiga komponen yaitu kompetensi untuk dapat memfungsikan *tilawah* dalam pembelajaran yaitu menjadikan siswa memahami tentang al-Quran dan isinya, *tazkiyah* dalam pembelajaran yaitu proses membersihkan siswa dari semua bentuk kotoran lahir dan bathin, siswa dapat mengaplikasikan berbagai proses pembersucian seperti wudhu, mandi, shalat dan termasuk kesucian dari kesyirikan, dan *ta'lim* dalam pembelajaran yaitu menjadikan siswa mengetahui berbagai pengetahuan.

Relevansi QS al-Jumu'ah ayat 2 dengan Undang-undang no 15 tahun 2005 adalah, bahwa *yatlu 'alaih* (*tilawah*) relevan dengan kompetensi profesional dan religius, *yuzakkihim* (*Taazkiyah*) relevan dengan kompetensi kepribadian dan sosial, *yu'allimum* (*Ta'lim*) relevan dengan kompetensi profesional dan pedagogik

**E. Daftar Pustaka**

- Al-Mubarakfuri, S. S. (2013). *al-mishbahul munir fii tahdibi tafsir ibnu katsir, edisi bahasa indonesia, Shahih Tafsir Ibnu Katsir jili 9*,. Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-munawwar. (2009). <http://www.almunawwar.or.id/pengertian-tentang-lafadz-ustad-dari-asal-bahasa-dan-maknanya>.
- Anggito, A. J. S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. TIM CV Jejak.
- Anshori. (2010). *Transformasi Pendidikan Islam*. Gaung Persada Press.
- Asep A. Aziz, Ajat S. Hidayatullah, Nurti Budiyanti, U. R. (2020). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dsar. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 18 No.*
- Burhan, A. (2007). *Kajian semantik terhadap kata iqra' dan utlu dalam Al-Quran*.
- Daud, M. (1998). *Pendidikan Agama Islam*. PT.Raja Grafindo.
- Fanshoby, M. (2010). Urgensi dan Peran Guru Mursyid dalam Tasawuf Menurut Syeikh Abdul Qadir Al Jailani. <https://Attaqwa.Ac.Id/Urgensi-Dan-Peran-Guru-Mursyid-Dalam-Tasawuf-Menurut-Syeikh-Abdul-Qadir-Al-Jailani/>.
- Hambali, M. (2016). Manajemen Pengembangan Kompetensi Guru Pai. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 1(1). <https://doi.org/10.18860/jmpi.v1i1.3229>
- Hamdan, M. (2016). *Konsep belajar Menurut al-Quran Surat al-'Alaq ayat 1-5*.
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al Falah, Vol. XVII(32)*.
- HAMKA. (1985). *Tafsir Al-Azhar:Juzu' XXVIII*. Panjimas.
- Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian dan aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Heri, J. (n.d.). *Panduan Penulisan Skripsi Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Setia.
- Hermawan, A. H. (2012). *Filsafat Pendidikan Islam*. Direktorat pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Ilyas Ismail, M. (2010). Kinerja dan Kompetensi guru dalam Pembelajaran. *LENTERA PENDIDIKAN*, 13(1), 44–63.
- Juarman, J., Rahman, A., & Erdawati, S. (2021). Pendidik dalam Perspektif Al-Quran dan Pendidikan Islam. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 7(1), 10–24. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v7i1.204>

- Kartika Putri, F., Supriadi, U., & Hermawan, W. (2016). *Nilai-nilai Pendidikan yang terkandung dalam QS al-Jumu'ah ayat 1-5serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Vol. 3, Issue 2).
- Kasmar, I. F., Amnda, V., Mutathahirin, M., Maulida, A., Sari, W. W., Putra, S., Anwar, F., Taufan, M., & Engkizar, E. (2019). The Concepts of Mudarris, Mu'allim, Murabbi, Mursyid, Muaddib in Islamic Education. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, 3(2), 107–125. <http://kjie.ppj.unp.ac.id/index.php/kjie/article/view/26>
- Malik, H. A. (2017). Dai Sebagai Ulama Pewaris Para Nabi. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(1), 20–35. <https://doi.org/10.24090/komunik.a.v9i1.828>
- Muhaimin. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam : Di sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Rajawali Press.
- Muhaimin. (2013). *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Pembelajaran*. Rajawali Press.
- Mukti, M. A. (2017). *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran*. 1(1).
- Nata, A. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*,. Gaya Media Pratama.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir al-mishbah (Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Quran)* (Vol 2). Lentera Hati.